SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Tahun 2017 Nomor 08.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa masih terdapat kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang belum disertifikatkan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta.
2. Para Walikota Administrasi dan Bupati Kepulauan Seribu.
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
5. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan pensertifikatan Barang Milik Daerah berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang berasal dari Pemegang Izin dan Non Izin Pemanfaatan Ruang dengan tugas sebagai berikut:

1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengoordinasian sinkronisasi data Berita Acara Perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Kawasan Perumahan dan Permukiman yang telah disusun oleh Walikota atau Bupati yang berasal dari para pemegang izin dan non izin pemanfaatan ruang.
2. Para Walikota Administrasi dan Bupati Kepulauan Seribu selaku Pengendali Teknis Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) agar:

a. Melakukan inventarisasi Berita Acara Serah Terima (BAST) yang pernah diterbitkan untuk mendata Barang Milik Daerah (BMD) berupa PSU yang diserahkan belum ditindaklanjuti dengan pembuatan sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

b. Terhadap Pemegang Izin dan Non Izin Pemanfaatan Ruang yang diketahui kedudukan dan keberadaannya.

   1) melakukan penagihan pensertifikatan Barang Milik Daerah (BMD) yang berasal dari kewajiban yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

   2) memberikan teguran kepada para pemegang Izin dan Non Izin Pemanfaatan Ruang yang belum menyelesaikan pensertifikatan terhadap BAST yang diserahkan; dan

   3) memonitor proses dan hasil pensertifikatan BMD yang telah diserahkan.

c. Terhadap Pemegang Izin dan Non Izin Pemanfaatan Ruang yang sudah tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya :

   1) melakukan kajian atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, berupa bidang jalan dan saluran yang sudah terbangun dan dimanfaatkan namun belum dilakukan serah terima konstruksinya berdasarkan laporan dari masyarakat;

   2) membuat Berita Acara Perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada angka (1); dan

   3) menyampaikan Berita Acara kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah sebagai laporan.

d. memonitor proses dan hasil pensertifikatan BMD yang telah diserahkan.

3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan kepada:

   a. Kepala Bidang yang membidangi Penerimaan dan Penggunaan bersama Pengurus Barang Pejabat Pengelola Aset Daerah selaku Pengurus Barang untuk

      1) melakukan inventarisasi dan identifikasi BMD berupa PSU yang belum memiliki alas hak yang berasal dari pemegang izin pemanfaatan ruang;

      2) membuat daftar prioritas berdasarkan klasifikasi kondisi BMD berupa PSU dengan kriteria sebagai berikut; dan

         a) Kewajiban PSU yang belum diserahkan oleh Para Pemegang Izin dan Non Izin Pemanfaatan Ruang dikarenakan sudah tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan kembalinya surat panggilan tercatat sebanyak 3 (kali) atau sudah pailit yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan;

         b) BMD berupa PSU yang telah dilakukan penyerahan namun tidak mencantumkan kewajiban pensertifikatan pada BAST;

c) BMD berupa PSU yang berasal dari penyerahan warga wasyarakat berdasarkan BAST dari warga masyarakat; dan

d) BMD berupa PSU dengan peruntukan selain untuk jalan, saluran, kali/sungai, danau, dan lain sebagainya.

3) membuat dan menyusun daftar BMD berupa PSU yang mendapat prioritas untuk dilakukan percepatan pembuatan sertifikatnya.

b. Kepala Bidang yang membidangi Pensertifikatan Barang Milik Daerah untuk:

1) melakukan proses pensertifikatan BMD berupa PSU menurut daftar aset yang diserahkan dengan mengkoordinasikan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu;

2) mendampingi, memonitor dan melakukan seluruh proses pensertifikatan BMD berupa tanah yang merupakan PSU yang dimohon kepada Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan

3) melaporkan hasil perkembangan proses percepatan pensertifikatan BMD berupa tanah yang merupakan PSU yang telah dimohon kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah secara berkala setiap triwulan.

c. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah di Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, untuk:

1) membuat permohonan pensertifikatan BMD berupa PSU menurut daftar aset yang diserahkan kepada Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

2) mendampingi, memonitor dan melakukan seluruh proses pensertifikatan Barang Milik Daerah berupa PSU yang dimohon kepada Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan

3) melaporkan hasil perkembangan proses percepatan pensertifikatan lahan Barang Milik Daerah berupa PSU yang telah dimohon kepada Bidang yang membidangi Pensertifikatan Barang Milik Daerah secara berkala setiap triwulan.

4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk:

a. menetapkan lokasi kewajiban para pemegang izin dan non izin pemanfaatan ruang pada data parsial di Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (SIPRAJA);
b. memetakan BMD berupa tanah dan konstruksi yang sudah diserahkan dan sudah memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c. menentukan para pemegang izin dan non izin pemanfaatan ruang yang dianggap sudah tidak aktif, tidak diketahui keberadaannya atau sudah pailit; dan
d. melaporkan hasil yang telah dilaksanakan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Jakarta.

KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan penyertifikatan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang secara berkala setiap semester.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing - masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta